

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pengusaha Pariwisata	PTSP	DPPO	Bupati	Gubernur	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pengusaha pariwisata mengajukan surat permohonan pendaftaran bidang usaha jasa transportasi wisata secara tertulis yang disertai dengan dokumen persyaratan							Usaha Perseorangan (KTP, NPWP, perizinan teknis sesuai ketentuan UU). Badan Usaha (Akte pendirian badan usaha, NPWP, perizinan teknis sesuai ketentuan UU).	15 menit	Bukti Tanda Terima pendaftaran
2	PTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran bidang usaha jasa transportasi wisata							Dokumen persyaratan tsb di atas disertai keterangan tertulis tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata	1 jam	dokumen persyaratan yang lengkap
3	Apabila ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan persyaratannya kepada pengusaha pariwisata							Dokumen persyaratan	2 hari	Pemberitahuan secara tertulis dokumen yang belum lengkap
4	PTSP menerbitkan TDUP bidang usaha jasa transportasi wisata untuk diserahkan kepada pengusaha pariwisata							Dokumen persyaratan	1 hari	Dokumen TDUP bidang usaha jasa transportasi wisata sesuai dengan jenis usaha
5	Pengusaha pariwisata mengajukan secara tertulis kepada PTSP terkait permohonan pemutakhiran TDUP karena terjadinya perubahan kondisi							Salinan atau fotocopi dokumen penunjang terkait yang absah, benar, dan sesuai dengan fakta	1 hari	Dokumen TDUP perubahan
6	Apabila ditemukan berkas permohonan pemutakhiran TDUP belum memenuhi kelengkapan, PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan persyaratannya kepada pengusaha pariwisata							Dokumen persyaratan untuk pemutakhiran yang lengkap	2 hari	Pemberitahuan secara tertulis dokumen yang belum lengkap
7	Pengusaha pariwisata melaporkan kegiatan usaha jasa transportasi wisata kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga							Berupa perkembangan usaha dan masukan kepada Pemda	Setiap 6 bulan	Laporan
8	Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan							Laporan OPD terkait/Wali Nagari/kelompok masyarakat yang jelas identitasnya	Sewaktu-waktu	Kesesuaian kegiatan usaha jasa transportasi wisata dg TDUP
9	Bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dan laporan kegiatan usaha tersebut kepada Gubernur							Hasil pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dan laporan kegiatan usaha tersebut	Setiap 6 bulan	Laporan
10	Gubernur melaporkan hasil pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dan laporan kegiatan usaha tersebut kepada Menteri Pariwisata							Hasil pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dan laporan kegiatan usaha tersebut	Setiap 6 bulan	Laporan

Keterangan
<p>Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata (Angkutan Jalan Wisata, Angkutan Wisata dengan Kereta Api, Angkutan Wisata di Sungai dan Danau, Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri, dan Angkutan Laut Internasional Wisata)</p>
<p>Apabila PTSP tidak memberitahukan secara tertulis dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap</p>
<p>TDUP memuat nomor, tanggal, nama pengusaha, alamat, nama pengurus badan usaha, jenis atau sub jenis usaha pariwisata, nama usaha, lokasi, alamat kantor, nomor akta pendirian badan usaha bagi badan usaha dan nomor KTP bagi perseorangan, nama, nomor, dan tanggal izin teknis, nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP, tanggal penerbitan TDUP</p>
<p>Pengusaha pariwisata memberitahukan perubahan atau pemutakhiran TDUP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja</p>
<p>Apabila PTSP tidak memberitahukan secara tertulis dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka permohonan pemutakhiran TDUP dianggap lengkap</p>
<p>Pembinaan (sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimtek) dan pengawasan dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan</p>
<p>Laporan memuat nama usaha jasa transportasi wisata, lokasi dan/atau kantor, jumlah usaha, perubahan jumlah dan penjelasannya, laporan kegiatan usaha jasa transportasi wisata</p>

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN</p>	Nomor SOP	556/ /DPPO-SOP/2018
	Tanggal Pembuatan	17 Januari 2018
	Tanggal Revisi	-
<p>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESSIR SELATAN</p>	Tanggal Efektif	-
	Disahkan oleh	<p>Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten</p> <p>Maward NIP 1967090</p>
	Nama SOP	SOP Penerbitan TDUP Bidang U (Angkutan Jalan Wisata, Angkut Angkutan Wisata di Sungai dan Dalam Negeri, dan Angkutan Lai
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal S1 Pernah ikut diklat ketatausahaan atau sejenisnya 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengurusan Surat Masuk dan Surat Keluar 	<ol style="list-style-type: none"> Buku Agenda Kartu Disposisi Alat Tulis Komputer dan Printer 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka penerbitan izin TDUP tidak bisa diproses atau tidak bisa diterbitkan		

ata, Pemuda dan Olahraga
Pesisir Selatan

i Roska, SIP
07 198902 1 001

**saha Jasa Transportasi Wisata
an Wisata dengan Kereta Api,
Danau, Angkutan Laut Wisata
ut Internasional Wisata)**